



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752

Semarang ☒ 50234

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : 420/5705/2012

Tentang

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR
" ISLAM AL IMAN "**

Kp. Pompa No.201, Kauman, Semarang Tengah, Kota Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- Surat permohonan Yayasan Al Iman Semarang
Nomor : 051/Al/IX/2012, Tanggal : 17 September 2012
Perihal : **Permohonan Ijin Pengganti Pendirian SD Islam Al Iman Semarang.**
 - Bahwa permohonan Yayasan Al Iman Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor; 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pengganti pendirian SD Islam Al Iman Semarang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

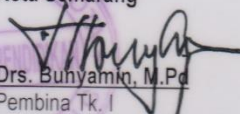
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi persetujuan kepada
N a m a : Yayasan Al Iman
Alamat : Jl. Kranggan Pompa No. 201
Kel. Kauman
Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang
- Untuk Pengganti SK Ijin pendirian yang hilang, sekolah :
N a m a : SD Islam Al Iman
Alamat : Jl. Kp. Pompa No. 213
Kel. Kauman
Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang
- KEDUA : - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.
- Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standart Pelayanan Minimal maka Sekolah dasar yang bersangkutan ijin operasionalnya akan dihentikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 28 September 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


Drs. Bunyamin, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19620206 198703 1 013